



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎(0271) 495014-495041

Fax. 494522 Kode Pos 57712 Karanganyar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.1/ 275 TAHUN 2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SEMESTA CENDEKIA KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Semesta Cendekia Nomor 032/YLS/II/2014 tanggal 26 Juni 2014 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Semesta Cendekia.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta memperluas layanan pendidikan dasar, menyukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan demi kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Semesta Cendekia Kecamatan Jaten perlu diberikan Ijin Pendirian dan Operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar tentang Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Semesta Cendekia Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Nomor 421.1/2038.1/2014 tanggal 1 September 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Semesta Cendekia Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;

KEDUA : Dalam kegiatannya Sekolah Dasar Islam Terpadu Semesta Cendekia Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- c. Melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar melalui Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten;
- d. Segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh yayasan;
- e. Apabila dalam pelaksanaannya yayasan tidak memenuhi ketentuan diatas, ijin pendirian dan operasional ini dapat ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Oktober 2014

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS



KARANGANYAR, SE.,MM

Pembina Tingkat I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
8. Camat Jaten;
9. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten;
10. Kepala SDIT Semesta Cendekia Kecamatan Jaten;
11. Arsip.